



# LEMBARAN DAERAH

## KOTA BAU – BAU

NOMOR 53 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 12

---

### PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 26 TAHUN 2003

#### TENTANG

### RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN KOPERASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BAU-BAU ,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Izin Pendirian Koperasi sebagai salah satu jenis Penerimaan melalui sektor Retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya tariff Retribusi Izin Pendirian Koperasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502 ) ;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengetahuan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Petunjuk Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 8) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 22 ' Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
8. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 03 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3 );

### **Dengan Persetujuan**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU - BAU  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN  
KOPERASI**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau;

Walikota adalah Walikota Bau-Bau;

- c. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha ayang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun , Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk perusahaan tetap dan bentuk perusahaan lainnya;
- f. Izin Pendirian Koperasi adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan Koperasi;
- g. Retribusi Izin Pendirian Koperasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian Izin Pendirian Koperasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan termasuk Perubahan Akta Pendirian ;
- h. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan dibidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan Jumlah pokok Retribusi terutang;

- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- k. Surat Tagiahn Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- l. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Pendirian Koperasi;
- m. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan ;
- n. Pendirian Koperasi adalah Kegiatan membentuk Badan Usaha Koperasi ;
- o. Merubah Akta Pendirian Koperasi adalah Kegiatan penggantian, penambahan, perubahan, pengurangan, penggabungan, pemisahan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, organisasi dan permodalan;
- p. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Pendirian Koperasi

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Izin Pendirian Koperasi oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
- a. Izin mendirikan Koperasi;
  - b. Izin Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah Pendirian Koperasi Sekolah.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang memperoleh Izin Pendirian Koperasi.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi izin Pendirian Koperasi di golongan sebagai Retribusi Perizinan Lain-lain.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan kriteria kelembagaan dan permodalan;
- (2) Kriteria Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Koperasi Primer :
    - Jumlah Anggota minimal 20 orang
    - Modal awal minimal Rp. 8.000.000,-
    - Para anggota mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama
    - Memiliki kepengurusan yang lengkap
  - b. Koperasi Sekunder :
    - Jumlah keanggotaan terdiri atas 3 buah koperasi primer ;
    - Modal awal minimal Rp. 24.000.000,-
    - Para anggota mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama;
    - Memiliki kepengurusan yang lengkap;

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya sebagian atau seluruhnya atas penyelenggaraan pemberian izin
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya-biaya lain dalam rangka pengawasan dan pengendalian

**BAB VI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan persentase dari modal dasar pendirian Koperasi;
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  1. Koperasi Primer :
    - a. Pendirian Koperasi  $2,5 \% \times$  Modal Awal
    - b. Perubahan anggaran dasar Koperasi  $2,5 \% \times$  Modal Awal
    - c. Pembubaran Koperasi  $1 \%$  dari sisa nilai aset.



2. Koperasi Sekunder :
  - a. Pendirian Koperasi  $2,5\% \times$  Modal Awal
  - b. Perubahan anggaran dasar Koperasi  $2,5\% \times$  Modal Awal
  - c. Pembubaran Koperasi  $1\%$  dari sisa nilai aset.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Izin Mendirikan Koperasi diberikan.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 15 (lima belas) hari atau ditetapkan lain oleh Walikota.

#### **Pasal 11**

Saat terutangnya Retribusi adalah Pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Semua hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor pada Kas Daerah melalui dinas Pendapatan Daerah;

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyampaian surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2%(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan Pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u  
pada tanggal, 31 Desember 2003

**WALIKOTA BAU-BAU,**

Ttd

**Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.S.**

Diundangkan di B a u - B a u  
pada tanggal, 31 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH,**



**H. SAHIRUDDIN UDU**

**PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 010 085 645**

***LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
TAHUN 2003, NOMOR 53***